



PUTUSAN
Nomor 2726 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HARMON AGUS**, bertempat tinggal di Tanjung Aua, Nomor 21, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Tanjauan Aua Nan XX, Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang;
2. **ARLIZON gelar BAGINDO**, bertempat tinggal di Perumahan Jala Utama, Blok A, Nomor 3, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
3. **HARTATIS**, bertempat tinggal di Jalan Gurun Laweh, Nomor 2, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
4. **AYU WIDYA SARI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Gurun Laweh, Nomor 2, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuridin, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Teuku Umar, Nomor 1-C, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

- A. **AMRIDA MARZUKI**, bertempat tinggal di Jalan Banda Aceh, Nomor 17, RT. 06, RW. XV, Wisma Indah IV Siteba, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Septi Ernita, SH., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bambu, Nomor 5, Ujung Gurun, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2018



**B. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT cq KEPALA
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL TINGKAT I
SUMATERA BARAT DI PADANG cq KEPALA KANTOR
PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG,**
berkedudukan di Jalan Ujung Gurun, Nomor 1, Padang;

Para Termohon Kasasi/Tergugat A dan Tergugat B;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah Penggugat Nomor 1 sebagai mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;
3. Menyatakan sah tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan perbuatan Tergugat A menguasai tanah objek perkara serta menSertifikatkan tanah kaum Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum dan karenanya wajar secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 529/Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Surat Ukur Tanggal 7 September 2010 Nomor 00273 atas nama Tergugat luas tanah 2.523 M² (dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat B menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dengan Hak Milik Nomor 529/Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Surat Ukur Tanggal 7 September 2010, Nomor 00273 atas nama Tergugat luas tanah 2.523 M² (dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum atau memerintahkan Tergugat B untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 529/Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Surat Ukur Tanggal 7 September 2010 Nomor 00273 atas nama Tergugat A luas

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2018



tanah 2.523 M² (dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dan mengembalikan kepada kedaan semula;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat luas \pm 2.523 M² (dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Jirek atau Jalan Banjir Kanal Gurun Laweh Nan XX RT.03/RW.V Kelurahan Gurun Laweh nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang :

Utara : berbatas sepadan dengan Jalan Banjir Kanal;

Selatan : berbatas sepadan dengan Kawan tanah ini sekarang sedang sengketa;

Barat : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini yang ditumbuhi oleh Pohon Jati milik Penggugat, dibaliknya kawan tanah kaum Penggugat juga yang telah dijual oleh kaum Penggugat kepada KAMIL TOGO untuk Pandam Pekuburan, kepada USMAN IBRAHIM juga untuk Pandam Pekuburan dan juga kepada orang Jawa di Padang melalui perwakilannya yang bernama SUTOMO untuk Pandam Pekuburan, dibaliknya Jirek tanah bahagian ini juga dijadikan Pandam Pekuburan kaum Penggugat;

Timur : berbatas sepadan dengan tanah kaum M. Jaler;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat A dan Tergugat B menyatakan banding, kasasi maupun *Verzet (Uit Voerbaar bij Voorrad)*;
9. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk membayar uang paksa (*Dwang som*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan Tergugat A dan Tergugat B mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk patuh dan taat dengan putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa apabila bapak Ketua dan atau Hakim ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon kepada Penggugat diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

- a. Gugatan Kabur (*obscur libel*);
- b. Gugatan Kekurangan Subjek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI.

- Mengabulkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan sah penguasaan Penggugat Rekonvensi atas tanah objek perkara;
- Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan sertifikat tanah objek perkara pada Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi B adalah sah secara hukum;
- Menyatakan sertifikat tanah objek perkara yakni dikenal Sertifikat Hak Milik Nomor 529 /2010, tercatat atas nama Amrida Marzuki (Tergugat A) adalah sah dan karenanya mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi A sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi B untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Para Tergugat Rekonvensi;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut ditolak seluruhnya dan terhadap gugatan rekonsvansi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Pdg, tanggal 27 November 2017, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 28/PDT/2018/PT.PDG tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Pdg, Akta Nomor : 18/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat Konvensi/Tergugat intervensi A;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 November 2017, Nomor : 65/PDT/G/2017/PN.PDG jo putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Maret 2018 Nomor : 38 PDT/2018/PT.PDG.

Mengadili sendiri :

1. Menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah Penggugat Nomor 1 sebagai mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan perbuatan Tergugat A menguasai tanah objek perkara serta mensertifikatkan tanah kaum Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum dan karenanya wajar secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 529/Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Surat Ukur Tanggal 7 September 2010 Nomor 00273 atas nama Tergugat luas tanah 2.523 M² (dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat B menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dengan hak milik Nomor 529/Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Surat Ukur Tanggal 7 September 2010, Nomor 00273 atas nama Tergugat luas tanah 2.523 M² (dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum atau memerintahkan Tergugat B untuk mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 529/Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Surat Ukur Tanggal 7 September 2010 Nomor 00273 atas nama Tergugat A luas tanah 2.523 M² (dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dan mengembalikan kepada keadaan semula;
7. Menghukum Tergugat A untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat luas \pm 2.523 M² (dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Jirek atau Jalan Banjir Kanal Gurun Laweh Nan XX RT.03/RW.V Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang :
Utara : berbatas sepadan dengan Jalan /Banjir Kanal;
Selatan : berbatas sepadan dengan Kawan tanah ini
sekarang sedang sengketa;
Barat : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini yang
ditumbuhi oleh Pohon Jati milik Penggugat
dibaliknya kawan tanah kaum Penggugat juga
yang telah dijual oleh kaum Penggugat kepada

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamil Togo untuk Pandam Pekuburan, kepada Usman Ibrahim juga untuk Pandam Pekuburan dan juga kepada orang Jawa di Padang melalui perwakilannya yang bernama Sutomo untuk Pandam Pekuburan, dibaliknya Jirek tanah bahagian ini juga dijadikan Pandam Pekuburan kaum Penggugat;

Timur : berbatas sepadan dengan tanah kaum M. Jaler;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat A dan Tergugat B menyatakan banding, kasasi maupun *Verzet (Uit Voerbaar bij Voorrad)*;
9. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk membayar uang paksa (*Dwang som*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan Tergugat A dan Tergugat B mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk patuh dan taat dengan putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
12. Bahwa apabila bapak Ketua dan atau Hakim ketua Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon kepada Penggugat diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat dalam Rekonvensi atau Tergugat A dalam Konvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 529/2010 yang tercatat atas nama AMRIDA MARZUKI (Tergugat A dalam Konvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARMON AGUS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. HARMON AGUS, 2. ARLIZON GELAR BAGINDO, 3. HARTATIS, 4. AYU WIDYA SARI, S.H.** tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2726 K/Pdt/2018